

Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden

¹Fauziah Fadila, ²Khairul Fahmi, ³Dian Bakti Setiawan
^{1,2,3}Universitas Andalas

Korespondensi : fauziahfadilaaa@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, sementara sebelumnya Mahkamah Konstitusi secara tegas menolak permohonan perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 terkait pengujian pasal yang sama yaitu Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pengaturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang menurutnya pengaturan batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dari pembentuk undang-undang. Adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, sehingga menunjukkan pergeseran sikap Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini membahas bagaimana pergeseran pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pengambilan Putusan mengenai batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 29-51-55/PUU-XXI/2023 dengan alasan permohonan dalam perkara tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka atau *open legal policy*, sedangkan Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Mahkamah Konstitusi menilai dalam perkara tersebut terdapat ketidakadilan yang intolerable, sehingga *open legal policy* dapat diabaikan, sehingga terlihat adanya pergeseran pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus permasalahan tersebut.

Kata kunci: Konsistensi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Calon Presiden

Abstract

The Constitutional Court partially granted the petition for case Number 90/PUU-XXI/2023, while previously the Constitutional Court firmly rejected the petition for case Number 29-51-55/PUU-XXI/2023 related to the judicial review of the same article, namely Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning the regulation of the age limit for presidential and vice presidential candidates, according to which the regulation of the age limit is an *open legal policy* from the lawmakers. There is a difference in decision-making, thus indicating a shift in the Constitutional Court's attitude in decision-making. This study discusses how the shift in considerations of Constitutional Court judges in making decisions regarding the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates. The results of this study indicate that the Constitutional Court rejected case Number 29-51-55 / PUU-XXI / 2023 on the grounds that the application in the case was an *open legal policy*, while the Constitutional Court decided to grant part of the application in case Number 90 / PUU-XXI / 2023 because the Constitutional Court considered that in the case there was intolerable injustice, so that the *open legal policy* could be ignored, so that there was a shift in the considerations of the Constitutional Court in deciding the problem..

Keyword: Consistency, Constitutional Court Decision, Age Limit for Presidential Candidates

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) adalah lembaga peradilan konstitusional. MKRI yang memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pelaksana dalam kekuasaan kehakiman, dalam menjalankan peradilan bertujuan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Penegakan hukum menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur yang

harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan (G. Radbruch, 1958). Pengadilan Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan dituntut harus konsisten dengan aturan-aturan yang ada, konsisten tersebut diukur dari putusan-putusan yang dikeluarkannya.

Salah satu putusan Mahkamah Konstitusi terbaru adalah mengenai uji formil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengujian tersebut berkaitan dengan persyaratan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa calon presiden atau calon wakil presiden harus berusia minimal 40 tahun pada saat pencalonan. Namun dalam memutuskan permohonan pengujian pasal tersebut terdapat ketidak konsistenan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan mengenai perkara tersebut.

Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang diajukan oleh seorang pelajar/mahasiswa yang bernama Almas Tsaqib Biru Re A, dimana dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf Q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, putusan akhir Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden adalah sekurang-kurangnya berusia 40 tahun atau yang berusia dibawah itu sepanjang pernah/sedang menjadi pejabat negara dan/atau kepala daerah yang didapatkan melalui proses Pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Nomor 55/PUU-XXI/2023 pada tanggal 19 September 2023 yang mana poin yang dikabulkan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan pokok dari beberapa permohonan tersebut. Namun dalam ketiga permohonan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak memiliki alasan hukum, sehingga substansi permohonannya ditolak. Pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam ketiga putusan tersebut adalah ketentuan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang standar usia minimal 40 tahun atau pengalaman sebagai penyelenggara negara eksekutif bagi calon wakil presiden telah menimbulkan kontroversi di masyarakat Indonesia. Penelitian berjudul "Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Batas Minimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden" ini bertujuan menganalisis perubahan pertimbangan hakim MK dalam memutuskan permohonan pengujian norma batas usia minimal capres-cawapres dengan menggunakan perspektif teori keadilan dan kebenaran.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur. Metode kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Studi literatur adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku- buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian (Sofiah, R., 2020).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan analisis terhadap literatur, putusan-putusan mahkamah konstitusi, buku-buku, artikel ilmiah, serta berbagai sumber bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas pada penelitian ini yaitu Batas Usia Capres/Cawapres (Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 dan 90/PUU-XXI/2023).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pergeseran Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan atas permohonan dalam pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi membuat norma hukum baru dengan menambahkan syarat alternatif untuk batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang lengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah”.

Namun lain halnya dengan putusan sebelumnya, yakni Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 51/PUU-XXI/2023, Putusan Nomor 55/PUU-XXI/2023, yang mana merupakan permohonan pengujian pada pasal yang sama, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon dan menyatakan bahwa terkait dengan pengaturan batas usia sebagai persyaratan mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam aktivitas/kegiatan penyelenggaraan pemerintah merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Dari beberapa putusan tersebut terlihat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menimbulkan dugaan adanya ketidak konsistenan hakim dalam pengambilan keputusan. Berikut akan dijelaskan pergeseran pendapat dan putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden, Berikut perbedaan masing-masing putusan akan digambarkan melalui tabel perbandingan dibawah ini:

Pendirian Awal Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Norma Mengenai Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

a. Pemohon

Tabel 1 Perbedaan Mengenai Pemohon dalam Putusan

Putusan	Pemohon	Kedudukan Hukum Pemohon
29/PUU-XXI/2023	Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Anthony Winza Probowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhal Gorbachev.	Kedudukan hukum para pemohon adalah sebagai badan hukum berbentuk partai politik diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dan perorangan yang memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan
51/PUU-XXI/2023	Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), Yohanna Murtika dan Ahmad Ridha Sabana	Pemohon merupakan badan hukum publik berbentuk partai politik yang hak konsistitusionalnya potensial dirugikan karena tidak dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun.

55/PUU-XXI/2023	Erman Safar, Pandu Kesuma Dewangsa, Emil Elestianto Dardak, Ahmad Muhdlor dan Muhammad Albarra	Para pemohon adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjabat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
-----------------	--	---

b. Permohonan

Tabel 3 Perbedaan Mengenai Alasan Pemohon dalam Putusan

Putusan	Permohonan
29/PUU-XXI/2023	Perubahan batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden dari 40 (empat puluh) tahun menjadi 35 (tiga puluh lima) tahun
51/PUU-XXI/2023	Memohon untuk mengganti Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 menjadi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara”
55/PUU-XXI/2023	Perubahan batas usia calon Presiden dari 4 (empat puluh) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun atau yang pernah menjadi penyelenggara negara

c. Alasan Permohonan

Tabel 3 Perbedaan Mengenai Alasan Pemohon dalam Putusan

Putusan	Alasan Permohonan
29/PUU-XXI/2023	<p>a. Para Pemohon berpendapat bahwa mereka memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih maupun dipilih, dan mereka dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 karena kehilangan haknya untuk mendapatkan sebanyak mungkin pilihan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang berusia dibawah 40 (empat puluh) tahun dan tidak dapat dicalonkan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden karena tidak memenuhi syarat tersebut;</p> <p>b. Objek permohonan jelas-jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable;</p> <p>c. Objek permohonan bertentangan dengan asas persamaan derajat di depan hukum, serta hak warga negara untuk memilih maupun dipilih;</p> <p>d. <i>original intent</i> dari pemberlakuan syarat minimal umur 40 tahun pada Undang-Undang Pemilu tidak memiliki dasar yang kuat;</p> <p>e. Terdapatnya inkonsistensi pengaturan usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Undang-Undang Pemilu;</p>

- f. Banyak kepala daerah maupun menteri berusia muda yang potensial menjadi calon presiden dan calon wakil presiden

 - 51/PUU-XXI/2023
 - a. Ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dan berpotensi merugikan hak pemohon untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
 - b. Ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta bersifat diskriminatif

 - 55/PUU-XXI/2023
 - a. Para pemohon adalah penyelenggara negara yang usianya dibawah 40 tahun sehingga merasa hak konstitusionalnya terhalang oleh Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017;
 - b. Kerugian konstitusional para pemohon dimaksud bersifat potensial dirugikan, para pemohon yang merupakan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif terhalang maju menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yang mempersyaratkan minimal usia 40 tahun, padahal jabatan presiden dan wakil presiden pun merupakan puncak daripada fungsi eksekutif.
- c. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Tabel 4 Perbedaan Mengenai Putusan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Putusan	Putusan dan Pertimbangan Hakim
29/PUU-XXI/2023	Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, pertimbangan hakim: <ul style="list-style-type: none"> a. Mayoritas pengubah UUD NRI Tahun 1945 atau fraksi MPR pada saat pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 memiliki pendapat bahwa usia minimal presiden dan wakil presiden 40 tahun, namun dengan pertimbangan bahwa jangan sampai karena persoalan usia padahal telah memenuhi syarat tidak dapat mendaftarkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Sehingga persoalan usia diatur didalam undang-undang, sehingga persoalan usia menjadi ranah pembentuk undang-undang; b. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon Presiden dan Wakil Presiden karena dimungkinkan adanya dinamika dikemudian hari, sehingga fleksibilitasnya menjadi hilang dan dapat menyebabkan

- munculnya berbagai permohonan dikemudian hari;
- c. Tidak ada ketentuan mengenai persyaratan usia yang dapat dipersamakan ataupun disetarakan dengan persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden;

51/PUU-XXI/2023

- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, pertimbangan hakim:
- a. Substansi yang dimohonkan oleh permohonan sama dengan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 oleh karena itu *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan;
 - b. Pengecualian yang menyatakan “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan, karena jenis penyelenggara negara yang sangat beragam;
 - c. Permohonan pemohon tidak membedakan jabatan yang dipilih dan diangkat, namun hanya menyatakan penyelenggaraan negara;
 - d. Mengenai batas usia telah lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

55/PUU-XXI/2023

- Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, pertimbangan hakim:
- a. Pembatasan usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan sepenuhnya kewenangan membentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan alasan pembenar untuk menyatakan norma yang bersifat kebijakan hukum terbuka dimaksud sebagai norma yang inkonstitusional atau setidaknya inkonstitusional bersyarat;
 - b. Permohonan penyelenggara negara bermakna luas, Karena didalamnya terdapat penyelenggara yang *elected* dan *non elected official*.

e. Hakim yang Terlibat

Putusan	Hakim yang Terlibat
29/PUU-XXI/2023	Diputus dalam RPH oleh delapan hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Menahaan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah.

	Terdapat 7 (tujuh) hakim Mahkamah Konstitusi yang sepakat untuk menolak permohonan Para Pemohon tersebut sedangkan 2 (dua) hakim memiliki pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>) yakni Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah
51/PUU-XXI/2023	Diputus dalam RPH oleh delapan hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Menahaan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah Terdapat 7 (tujuh) hakim Mahkamah Konstitusi yang sepakat untuk menolak permohonan Para Pemohon tersebut sedangkan 2 (dua) hakim memiliki pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>) yakni Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah
55/PUU-XXI/2023	Diputus dalam RPH oleh delapan hakim konstitusi yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, Menahaan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah Terdapat 7 (tujuh) hakim Mahkamah Konstitusi yang sepakat untuk menolak permohonan Para Pemohon tersebut sedangkan 2 (dua) hakim memiliki pendapat berbeda (<i>dissenting opinion</i>) yakni Hakim Suhartoyo dan Hakim M. Guntur Hamzah

Pendirian Akhir Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Pengujian Norma Mengenai Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Tanggal 16 Oktober 2023 putusan Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana yang mengajukan permohonan ini adalah Almas Tsaqib Birru Re A yang merupakan seorang Pelajar/Mahasiswa yang mengajukan permohonan tanggal 3 Agustus 2023 yang dalam permohonannya juga mengajukan pengujian norma terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai perorangan warga negara Republik Indonesia yang memiliki pandangan tokoh sendiri yang menginspirasi dalam pemerintahan di-era sekarang, yang juga menjabat sebagai Walikota Surakarta di masa periode 2020-2025, hal ini jelas bahwa didalam masa pemerintahan Gibran Rakabuning Raka tersebut pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25 persen yang di mana saat awal ia menjabat sebagai walikota, pertumbuhan ekonomi di Solo minus 1,74 persen.

Berbeda dengan 3 (tiga) permohonan sebelumnya, dalam permohonan yang diajukan oleh seorang Pelajar/Mahasiswa yang bernama Almas Tsaqibbirru Re A ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi, pertama, Mahkamah menilai masalah konstitusional yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah penambahan syarat alternative “atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota” pada norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam petitum permohonan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak meskipun persoalan isu konstitusional norma tersebut telah dipertimbangkan dan diputus, namun setelah dicermati isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam perkara-perkara tersebut ada perbedaan yang mendasar dan fundamental berkaitan dengan substansi atau isu konstitusionalitas yang dipersoalkan oleh masing-masing pemohon.

Dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 orang hakim konstitusi yang *concurring opinion*, dan 4 orang hakim konstitusi yang *dissenting opinion*. *Concurring opinion* merupakan pendapat berbeda yang tidak mempengaruhi amar putusan, hanya berbeda dari segi pertimbangan hukum yang mendasari putusan, namun amar putusnya tetap sama. Sedangkan *dissenting opinion* merupakan pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan amar yang berbeda, misalnya mayoritas hakim menolak permohonan, tetapi hakim minoritas mengabulkan permohonan yang bersangkutan sebaliknya (Imam Mahdi, 2011).

Putusan Mahkamah Konstitusi membedakan kedua jenis putusan tersebut dengan menggunakan frase “alasan berbeda” untuk menyebut *concurring opinion* dan frase “pendapat berbeda” untuk menyebut *dissenting opinion*. Sehingga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 5 (lima) hakim konstitusi yang setuju dengan amar “mengabulkan sebagian” dan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, 3 (tiga) hakim konstitusi yang sepakat membuat alternatif usia 40 tahun dengan atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, sementara 2 (dua) lainnya memaknai petitum pemohon hanya sebatas “pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai gubernur” dan 4 orang hakim konstitusi yang *dissenting opinion*

Analisis Putusan Mengenai Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Berdasarkan Teori Keadilan

Konsisten atau tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara yang sama berhubungan erat dengan keadilan, dimana keadilan merupakan kesejahteraan bagi seluruh kelompok dalam masyarakat, dimana keadilan harus bisa dirasakan oleh semua kalangan baik dari golongan yang beruntung maupun golongan yang kurang beruntung (Alfensius Alwino, 2016). Keadilan juga berkaitan mengenai kebebasan berpolitik, yakni kebebasan setiap orang untuk maju menjadi tokoh politik yang mereka inginkan tetapi tidak digunakan secara semena-mena dan berakibat merugikan orang lain.

Keadilan juga berkaitan mengenai kebebasan berpolitik, yakni kebebasan setiap orang untuk maju menjadi tokoh politik yang mereka inginkan tetapi tidak digunakan secara semena-mena dan berakibat merugikan orang lain. Ketidakselarasan dalam pertimbangan hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan di atas telah menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang sama. Secara logika, ketika menguji undang-undang yang sama, pertimbangan hukum yang dihasilkan seharusnya tidak terlalu berbeda atau bahkan seharusnya mendekati kesamaan antara kedua putusan tersebut. Dalam hal ini terlihat adanya inkonsistensi yang mencolok diantara amar putusan yang berubah hanya dalam jangka waktu yang singkat.

Mahkamah Konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa meskipun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak secara eksplisit mengatur batasan usia untuk calon Presiden dan Wakil Presiden, hal ini tidak menghambat interpretasi yang lebih luas terkait syarat-syarat kelayakan untuk mencalonkan diri. Dalam konteks ini, pertimbangan terhadap kelayakan dan kapasitas seseorang menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang dapat mencalonkan diri. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa proses demokratisasi tidak terbatas oleh batasan usia semata, melainkan

mengutamakan merit dan potensi kontribusi seseorang terhadap kepemimpinan negara. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyoroti pentingnya memberikan kesempatan kepada generasi muda atau milenial untuk berpartisipasi aktif dalam pemerintahan, termasuk dalam pencalonan presiden. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan terhadap kepentingan inklusivitas dalam sistem politik, akan tetapi juga sebagai langkah untuk mendorong inovasi dan representasi yang lebih luas dalam tatanan pemerintahan termasuk dalam pencalonan presiden.

Kebebasan berpolitik memang mengutamakan kebebasan setiap orang untuk maju menjadi tokoh politik yang mereka inginkan, akan tetapi Adanya pembatasan yang dilakukan untuk tidak membahayakan system kebebasan berpolitik dan mencegah mereka yang mempunyai kepentingan pribadi untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa bermaknanya sebuah konstitusi sangatlah tergantung pada seberapa jauh pembatasan-pembatasan di dalam konstitusional tersebut berjalan efektif dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan untuk menjadi keadilan itu sendiri (Andre Ata Ujan, 2001).

Konstitusi tidak hanya menetapkan standar untuk keadilan dan hukum yang ditegakkan di Mahkamah Konstitusi, tetapi juga meliputi prinsip-prinsip moral, negara hukum, dan demokrasi. Ini mencakup perlindungan hak asasi manusia serta hak-hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi memainkan peran krusial dalam menjaga keutuhan dan keadilan sistem hukum, dengan lima fungsi utamanya: sebagai Pengawal Konstitusi yang memastikan kesesuaian undang-undang dengan konstitusi, Penafsir final konstitusi yang menentukan makna dan ruang lingkup konstitusi, serta sebagai pelindung hak asasi manusia, hak konstitusional warga negara, dan demokrasi dalam praktiknya (Subandri, 2023).

Perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden menimbulkan ketidakjelasan mengenai konsistensi norma hukum. Hal ini dapat dianggap tidak adil dikarenakan norma hukum seharusnya konsisten dan dapat diterapkan secara merata dan setara kepada semua individu tanpa ada perubahan yang drastis. Ketidakjelasan norma juga menciptakan ketidaksetaraan dalam hak dan kewajiban antara individu yang mengajukan permohonan mengenai hal tersebut di berbagai waktu. Individu yang mengajukan permohonan pada waktu tertentu dapat diuntungkan atau dapat mengalami kerugian oleh perubahan sikap Mahkamah Konstitusi sehingga menciptakan potensi ketidakadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memenuhi keadilan dikarenakan tidak memberikan perlakuan yang sama mengenai batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Meskipun dalam putusan ini mempertimbangkan penggunaan syarat alternatif berupa pengalaman dalam jabatan yang dipilih melalui pemilu atau pilkada, tetapi hal ini merupakan penyimpangan terhadap aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Karena berkaitan dengan persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden perlu diperhatikan lagi berbagai putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia bagi pejabat publik yang sepenuhnya merupakan kewenangan membentuk undang-undang. Sehingga dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden terdapat ketidak konsisten Mahkamah Konstitusi yang dapat dianggap melanggar prinsip keadilan, konsistensi dalam penerapan norma merupakan hal yang diabaikan dalam perubahan pertimbangan Mahkamah Konstitusi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, konsisten atau tidak konsistennya Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara yang sama berhubungan erat dengan keadilan. Berdasarkan putusan awal yakni Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan

menimbang bahwa permohonan yang diajukan permohonan bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya melainkan kewenangan DPR, dikarenakan pasal yang diajukan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Putusan Nomor 51-55/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi juga menolak permohonan tersebut karena Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penyelenggaraan yang dimaksud terlalu luas maknanya, bisa saja berasal dari *elected* dan *non elected official*. Namun dalam putusan akhir Mahkamah Konstitusi yakni Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut, dimana Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pengalaman sebagai kepala daerah dinilai sesuai dengan makna konstitusi dan undang-undang, berdasarkan hal tersebut terdapat ketidak konsistenan dan tidak koherennya Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan tersebut.

5. SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk Mahkamah Konstitusi perlu mempertimbangkan untuk menjaga konsistensi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki substansi serupa, untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan. MK sebaiknya mengembangkan parameter yang jelas dan terukur dalam menentukan kapan suatu norma dapat dikategorikan sebagai open legal policy dan kapan dapat dikesampingkan karena adanya ketidakadilan yang intolerable. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme deliberasi internal di antara hakim konstitusi untuk memastikan coherence dalam pertimbangan hukum antar putusan, serta perlunya kodifikasi yurisprudensi MK untuk memudahkan tracking konsistensi putusan. Mahkamah Konstitusi juga perlu mempertimbangkan untuk memberikan penjelasan yang lebih komprehensif ketika terjadi pergeseran pendapat dalam putusan-putusannya, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada publik dan mencegah timbulnya ketidakpastian hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfensius Alwino. (2016). *Diskursus Mengenai Keadilan Sosial : Kajian Teori Keadilan dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, dan Justice As Fairness Rawls*.
- [2] Andre Ata Ujan. (2001). *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filfasat Politik John Rawls*. Kansius.
- [3] G. Radbruch. (1958). "Rechtsphilosophie", Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education*. 4th ed.
- [4] Imam Mahdi. (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*.
- [5] Sofiah, R. (2020). Analisis Karakteristik Sains Teknologi Masyarakat (Stm) Sebagai Model Pembelajaran. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 1(18), 12.
- [6] Subandri. (2023). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(9), 106.